



**WALIKOTA MADIUN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**NOMOR 54 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**  
**RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (5) Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Kota Madiun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kota Madiun;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA MADIUN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
5. Walikota adalah Walikota Madiun;
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;

9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Jakstrada dalam Peraturan Walikota ini memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. target dan strategi program pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. kewenangan Pemerintah Daerah;
  - e. pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH**  
**RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH**  
**RUMAH TANGGA**

**Pasal 3**

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

**BAB IV**  
**TARGET DAN STRATEGI PROGRAM PENGURANGAN DAN**  
**PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH**  
**SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**Pasal 4**

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 5**

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
  - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (3) Strategi pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN JAKSTRADA**

**Pasal 6**

- (1) Penyusunan Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

**BAB VI**  
**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk :
  - a. melaksanakan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui :
  - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui :
  - a. bantuan teknis;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/ atau
  - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 19 Oktober 2018

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 19 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2018 NOMOR 54/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina**

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 54 TAHUN 2018

TANGGAL : 19 Oktober 2018

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA MADIUN**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Madiun

INDIKATOR	TAHUN								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	41.958,76	42.159,31	42.665,22	43.177,20	43.695,33	44.219,67	44.750,31	45.287,31	45.830,76
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	14%	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Madiun (Ton/Tahun)	5.874,23	7.588,68	8.533,04	9.498,98	10.486,88	11.497,11	12.082,58	12.680,45	13.749,23

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Madiun

INDIKATOR	TAHUN								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	41.958,76	42.159,31	42.665,22	43.177,20	43.695,33	44.219,67	44.750,31	45.287,31	45.830,76
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	79%	75%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Madiun (Ton/Tahun)	33.147,42	31.619,48	34.132,17	32.382,90	32.334,54	32.280,36	32.220,22	32.153,99	32.081,53

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
 NOMOR : 54 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 19 Oktober 2018

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
 TAHUN 2017 – 2025**

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan dokumen kebutuhan dan standart sarana/prasarana pengurangan sampah rumah tangga yang diarahkan untuk mendukung kegiatan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah baik di sumber sampah maupun di pemrosesan akhir	Dokumen/tahun	-	-	-	1	-	1	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan, Badan Standartisasi Nasional (BSN), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			berdasarkan target pengurangan sampah nasional.												
			Penyusunan Dokumen Revisi Standart Operasional Prosedur, sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pembataan, pendaur ulang dan pemanfaatan sampah guna mendukung pencapaian target pengurangan sampah secara nasional.	Dokumen/tahun	-	-	-	1	-	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Organisasi
		b. Penguatan koordinasi dan kerja	Konsultasi, koordinasi, pelatihan,	Kali/tahun	-	-	2	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Organisasi Pemerintah Daerah terkait

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	study banding ke Pemerintah Pusat, Propinsi, dan daerah-daerah unggulan terkait dengan program pengurangan sampah guna memaksimalkan pencapaian target Nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.												
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan	Peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi dengan unsur legeslatif, dinas terkait, pihak ketiga dan masyarakat baik melalui musrenbang atau kegiatan-kegiatan lain guna	Kali/tahun	-	-	-	4	4	5	5	6	7	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kota Madiun, BPD, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	memaksimal-kan pencapaian target pengurangan sampah.dalam rangka penyediaan anggaran pengurangan sampah, konsultasi,												
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi kegiatan pengurangan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan pemerintah Pusat, Propinsi, DPRD, dan Dinas Instansi terkait:	Kali/tahun	-	-	-	3	4	5	4	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD, Perangkat Daerah terkait
			2) Pelaksana-an pelatihan	Kali/tahun	-	-	1	3	3	2	2	2	2	Dinas Lingkungan	Sekolah, Bank Sampah,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			dan workshop pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:											Hidup	Organisasi Kemasyarakatan
			3) Promosi Reduce, Reuse, dan Recycle melalui penggunaan komposter komunal, dan tempat sampah terpilah.	Kali/tahun	-	-	2	2	2	2	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Sekolah, Bank Sampah, Instansi, Organisasi Kemasyarakatan
		e. Pembentukan sistem informasi	Penerbitan Dokumen Informasi Terpadu secara rutin linear dari sumber sampah sampai pemrosesan akhir yang terintegrasi dengan	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo, Bappeda

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			informasi pengelolaan lingkungan Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat tentang kegiatan operasional pengurangan sampah.												
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Peningkatan partisipasi masyarakat, sekolah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan lain secara berkelanjutan budaya dan perilaku pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dimulai dari sumber sampah melalui kegiatan : a. Sosialisasi 3R ke	Kali/tahun	-	1	0	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DLH Provinsi Jawa Timur, Bank Sampah, Seluruh organisasi kemasyarakatan,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b. Kelurahan dan Pelaksanaan reduksi sampah dengan meningkatkan jumlah pilot plan dan bank sampah	Unit/Tahun	-	-	10	15	16	8	8	8	8		Kecamatan, Kelurahan.
			c. Lomba Kampung Mandiri dan Hijau, Go Green and Go Clean, dan lain-lain yang sejenis	Kali/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1		
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Peningkatan penerapan sistem insentif dan disinsentif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda No. 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan	Obyek retribusi/tahun	-	-	-	10	15	18	20	22	24	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Pihak ketiga pengolah sampah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Sampah Rumah Tangga	bagi produsen, pihak swasta pengolah sampah, paguyuban, kelompok, orang yang melanggar atau berpotensi dan pengelolaan sampah khususnya kegiatan pengurangan sampah.												
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengawasan dan pemantauan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur, peritel, dan industri jasa makanan dan minuman.	Kali/tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Produsen di sektor manufaktur peritel dan industri jasa makanan dan minuman
		Sampah Rumah Tangga	Peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas pilot	Unit/ tahun	-	-	-	1	4	6	5	5	4	Dinas Lingkungan	Dinas Perdagangan, dan Dunia Usaha

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			project produsen kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada sektor manufaktur, peritel serta industri jasa makanan dan minuman.												
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan NSPK dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penerbitan NSPK yang mengatur pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>tipping fee</i> )	Dokumen/tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perdagangan, dan Badan Pendapatan Daerah, Bagian Organisasi
			2) Penyusunan Dokumen Revisi	Dokumen/ tahun	-	-	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan, Badan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			standar pembiayaan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari sumber sampah sampai pemrosesan akhir													Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Madiun
			3) Penyusunan dokumen kaji ulang tentang pemungutan Retribusi layanan penanganan sampah rumah tangga dan samap sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen/ tahun	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, dan Pemerintah Kota Madiun	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Penyusunan Dokumen kaji ulang kebutuhan sarana/prasarana penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.	Dokumen/ tahun	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			5) Penyusunan Dokumen Revisi Standart Operasional Prosedur Penanganan dan Pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis yang	Dokumen/ tahun	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Organisasi

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			terkontaminasi limbah B3 sebagai dasar Penegakan Hukum.												
			6) Penyusunan Dokumen Analisis Kompetensi Tenaga Pelaksana Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari sumber sampah sampai ke pemrosesan akhir.	Dokumen/ tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Kepegawaian Daerah
			7) Penyusunan Dokumen Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Penanganan	Dokumen/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			SampahRmah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga													Dinas Pertanian.
			8) Penyusunan Pedoman Defuse Defined Fuel (RFD)	Dokumen/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	BPPT, BSN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Peningkatan fungsi konsultasi, koordinasi, pendampingan Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Study Banding ke daerah lain yang lebih berprestasi terkait dengan kegiatan penanganan sampah	Kali/ tahun	-	-	-	4	6	5	4	4	5	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Pusat, Propinsi Jawa Timur	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.												
			2) Penyusunan Dokumen Perluasan TPA Winongo Kota Madiun seluas 5,1 Ha	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, BPKAD, BPN
			3) Sosialisasi, pelatihan, pembinaan Satgas kebersihan, pemilah profesional, dan organisasi kemasyarakatan yang lain tentang pengelolaan sampah.	Kali/ tahun	-	1	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Bank Sampah, PKK, Dharma Wanita, seluruh Kelurahan dan Kecamatan
			4) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran	Dokumen/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, BPKAD

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Penanganan Sampah												
			5) Pengembangan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Inovasi/ tahun	-	-	-	3	1	2	2	2	4	Dinas Lingkungan Hidup	SMKN 3, BPPT dan Pihak pengembang teknologi tepat guna.
			6) Pengadaan tanah perluasan TPA Winongo Kota Madiun	Kali/ tahun	-	-	-	1	1	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPN, BPKAD, Bappeda, Kecamatan, Kelurahan
			7) Pembangunan dan Revitalisasi	Kali/ tahun	-	-	-	-	-	1	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA, BPKAD

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			TPA Winongo Kota Madiun												
			8) Pengadaan sarana/ prasarana penanganan sampah	Kali/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA, BPKAD
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi, konsolidasi pendampingan dengan unsur legeslatif dan dinas terkait, pihak ke-3, dan masyarakat atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Kali/ tahun	-	-	5	5	5	6	6	7	8	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan,	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah	Kali/ tahun	-	-	1	2	4	4	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Pusat, Propinsi, DPRD

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga baik dengan Pemerintah Pusat, Propinsi, maupun DPRD sebagai upaya penegakan hukum dan memaksimalkan pencapaian target penanganan sampah.												
			2) Peningkatan kapasitas tenaga pelaksana penanganan sampah melalui kegiatan pelatihan, bimbingan	Kali/ tahun	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		e. Pembentukan sistem informasi	Penerbitan sistem informasi terpadu secara linear dari sumber sampah sampai pemrosesan akhir yang terintegrasi dengan informasi pengelolaan lingkungan Pemerintah Daerah, dan Pusat tentang kegiatan operasional penanganan sampah	Kali/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari hulu ke hilir	Kali/ tahun	-	365	365	365	365	365	365	365	365	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah terkait Pengelolaan Lingkungan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			di lingkungan pemukiman, kawasan publik, jalan-jalan protokol, pertokoan, dan kawasan timbulan sampah yang lain di TPS/TPST												
			2) Peningkatan kinerja pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan guna pencapaian target PAD.	Kali/ tahun	-	365	365	365	365	365	365	365	365	Dinas Lingkungan Hidup	Obyek retribusi dan Kawasan Permukiman
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Peningkatan kerjasama penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	Kali/ tahun	-	-	5	5	7	7	7	8	9	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Usaha, Pengelola sampah pihak ketiga/ masyarakat

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			sampah rumah tangga dengan Pihak Ketiga/Swasta dalam bentuk penyertaan modal, inovasi, pemberian kredit lunak baik di sumber sampah maupun di tingkat pemrosesan akhir.												
			2) Peningkatan peran serta dan tanggungjawab sosial pengelolaan lingkungan khususnya kegiatan penanganan	Perusahaan/tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Usaha, Pengelola sampah pihak ketiga

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.												
		h. Penguatan penegakan hukum	Peningkatan kapasitas dan pengawasan operasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga baik oleh penegak hukum atau pihak-pihak terkait yang berwenang melaksanakan pemantauan / pengawasan di	Kali/ tahun	-	-	2	3	4	5	5	6	7	Dinas Lingkungan Hidup	Satpo PP, Instansi penegak hukum

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			bidang pengelolaan lingkungan dari hulu sampai pemrosesan akhir sampah.												
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah	Penerbitan ijin pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan oleh pihak ketiga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu.	Kali/ tahun	-	-	15	20	22	25	29	30	35	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu, Koperasi, dan Usaha Mikro	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Pusat atau Pemerintah Daerah													
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga baik di sumber sampah	Kali/ tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan mekanisme penanganan sistem insentif / disinsentif penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di lingkungan Pemukiman, Kawasan Perkantoran, Instansi dan Pihak-pihak lain pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen/ tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**